



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilaksanakan pada sidang Terpadu di kantor Camat Tanjung Raya telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Tito Setiawan bin Otong Setiawan, tempat tanggal lahir di Tangerang, 23 Februari 1999, umur 21 tahun, NIK 1306032302990001, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jorong Kubu, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Nomor Handphone 085264702501 sebagai **Pemohon I**

Irma Gustika binti Yusri, tempat tanggal lahir Labuah, 18 Maret 1998, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Kubu, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 03 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Min, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 16 Mei 2019 di Jorong Kubu, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dihadapan Qadhi Nikah yang bernama Dasri dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan
No.77/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama Yusi, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Ade Hasan dan Yepi dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
 3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
 4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Kubu, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
 5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami isteri, sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Keysa Novia Gongju, perempuan, umur 1 tahun;
 6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;
 7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syari'at Islam maupun menurut adat;
 8. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Maninjau;
 9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Maninjau Cq. Majelis Hakim Pengadilan

*Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan
No.77/Pdt.P/2020/PA.Min*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama Maninjau, berkenaan memeriksa permohonan Para Pemohon, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Tito Setiawan bin Otong Setiawan**) dengan Pemohon II (**Irma Gustika binti Yusri**) yang pada tanggal 16 Mei 2019 di Jorong Kubu, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dihadapan Qadhi Nikah yang bernama Dasri dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Yusri;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 03 Agustus 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1306032302990001 Atas nama **Tito Setiawan** (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tanggal 07 April 2019, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1306035803980001 Atas nama **Irma Gustika binti Yusri** (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tanggal 12 Mei 2016, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2);

*Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan
No.77/Pdt.P/2020/PA.Min*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Putusan Mahkamah Agung No. 1306031811190001 Atas nama **Tito Setiawan** (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tanggal 18 November 2019, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Ade Hasan bin Soumun**, tempat/tanggal lahir, Sungai Tanang, 29 September 1955, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kenagarian Sungai Tanang, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai Paman Kandung dari Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon menikah pada tahun 2019 di rumah Pemohon II di Jorong Kubu, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dihadapan Qadhi Nikah yang bernama Dasri ;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon II adalah kayah kandung dari Pemohon II yang bernama Yusri;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Ade Hasan dan Yepi;
- Bahwa saksi tahu mahar Pernikahan Para Pemohon berupa seperangkat alat shalat tunai;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa saksi tahu, alasan pernikahan Para Pemohon tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya karena tidak ada biaya untuk melangsungkan pernikahan Sehingga pernikahan Para Pemohon tidak di daftarkan ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Para Pemohon membina rumah tangga di Jorong Kubu, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

*Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan
No.77/Pdt.P/2020/PA.Min*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah dikarunia 1 orang anak;

- Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah/nasab dan sepersusuan serta larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

2. **Yeppi Wandrizon bin Miswar**, tempat/tanggal lahir, Labuah 20 Juni 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Banda Nunang, Kenagarian Sungai batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai Paman Kandung dari Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan padatanggal 16 Mei 2019 di Jorong Kubu, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dihadapan Qadhi Nikah yang bernama dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Yusri, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama dengan mahar berupa
- Bahwa saksi tahu yang menjadi qadhi nikah Para Pemohon adalah Dasri;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Yusri;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Ade Hasan dan Yepi;
- Bahwa saksi tahu mahar Pernikahan Para Pemohonberupaseperangkat alat shalat tunai;Bahwa saksi tahu sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa saksi tahu, alasan pernikahan Para Pemohon tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya karena Para Pemohon

*Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan
No.77/Pdt.P/2020/PA.Min*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesulitan ekonomi. Sehingga pernikahan Para Pemohon tidak di daftarkan ke

Kantor Urusan Agama;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Para Pemohon membina rumah tangga di Jorong Kubu, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah dikarunia satu orang anak;

- Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah/nasab dan sepersusuan serta larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

- Bahwa tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk sebagai bukti nikah Para Pemohon dan pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dan keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi selain alat bukti tersebut diatas, kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 22 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 22 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

*Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan
No.77/Pdt.P/2020/PA.Min*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Mei 2019 di Jorong Kubu, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dihadapan Qadhi Nikah yang bernama Dasri dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Yusri, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Ade Hasan dan Yepi dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai, namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA tempat mereka menikah, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah sebagai bukti pernikahan Para Pemohon untuk pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Keysa Novia Gongju, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, yang menjelaskan tentang identitas Para Pemohon, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan merupakan akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan merupakan akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a,

*Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan
No.77/Pdt.P/2020/PA.Min*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan merupakan akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Ade Hasan bin Soumun dan Yeppi wandrizon bin Miswar yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon dengan dikuatkan bukti tertulis, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon saat ini sudah berada satu rumah (tempat kediaman bersama) di Jorong Kubu, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Para Pemohon pada tanggal 16 Mei 2019 di Jorong Kubu, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dihadapan Qadhi Nikah yang bernama Dasri dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Yusri, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Ade Hasan dan Yepi dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menginginkan itsbat nikah tersebut adalah sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, yang akan digunakan untuk pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Keysa Novia Gongju;

*Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan
No.77/Pdt.P/2020/PA.Min*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa peristiwa hukum berupa pernikahan antara Pemohon I (Tito Setiawan bin Otong Setiawan) dengan Pemohon II (Irma Gustika binti Yusri) sah menurut hukum, dan permohonan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan para Pemohon tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan pernikahan Para Pemohon dapat disahkan, maka permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dengan disahkannya perkawinan para Pemohon, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan para

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan
No.77/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kepada Kantor Urusan Agama di daerah yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Tito Setiawan bin Otong Setiawan) dengan Pemohon II (Irma Gustika binti Yusri) yang pada tanggal 16 Mei 2019 di Jorong Kubu, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dihadapan Qadhi Nikah yang bernama Dasri dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Yusri;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 96.000,00,- (sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maninjau dalam Hakim Tunggal pada hari Selasa 25 Agustus 2020 Masehi atau 6 Muharam 1442 Hijriah oleh Hakim Tunggal Mutiara Hasnah, S.H.I, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sanya Amalya Rizqi, SHI.,MA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

HAKIM

*Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan
No.77/Pdt.P/2020/PA.Min*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Mutiara Hasnah, S.H.I

PANITERA PENGANTI

ttd.

Sanya Amalya Rizqi, SHI.,MA

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	0,-
4. PNBK panggilan pertama	Rp.	0,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai		6.000,-
Jumlah	Rp.	96.000,-

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya,

Matur, 25 Agustus 2020

Panitera,

Afkar, SH.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan
No.77/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)